



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1295, 2021

BPKP. Penilaian Kapabilitas APIP. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah diperlukan standar mutu pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa untuk memenuhi standar mutu pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan tuntutan terkini terhadap efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENILAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit

Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
7. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Pasal 2

Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

- a. Mekanisme Penilaian;
- b. Komponen Penilaian;
- c. Aspek Penilaian; dan
- d. Periode Penilaian.

Pasal 3

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Komponen Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Dukungan Pengawasan;
- b. Aktivitas Pengawasan; dan
- c. Kualitas Pengawasan.

Pasal 5

Aspek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Kebijakan;
- b. Implementasi; dan
- c. Hasil.

Pasal 6

Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 7

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAIAN KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN/ LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH

PENILAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan organisasi masing-masing. Sistem Pengendalian Intern tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk

mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme penilaian yang dapat diterima umum, sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan mandat tersebut, BPKP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan salah satu terjemahan penting dari Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Selama kurang lebih enam tahun diimplementasikan, pedoman teknis tersebut telah menjadi instrumen penting dalam membangun infrastruktur kapabilitas APIP dan pengawasan intern untuk APIP di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Namun, sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan menantang, peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi. Meskipun demikian, penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Urgensi penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas sebagai respons atas dinamika lingkungan strategis menjadi semakin relevan karena upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas peran APIP mulai bergeser kearah yang lebih progresif. Artinya, saat ini kapabilitas APIP tidak hanya diasosiasikan sebagai kebutuhan pembangunan infrastruktur pengawasan intern, tetapi mendorong implementasi penuh dan internalisasi aktivitas pengawasan yang bermutu. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menuju tahapan aktualisasi peran APIP dan

pengawasan intern yang lebih baik lagi. Selain itu, dalam konsep SPIP Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, peran APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance, Risk, Control/GRC*) di lingkup manajemen K/L/D.

Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP ini adalah bentuk komitmen pembinaan APIP oleh BPKP dalam era pengawasan intern yang dinamis di atas. Pedoman ini disusun dengan mengadaptasi berbagai praktik-praktik terbaik (*best practices*) penilaian kapabilitas APIP dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penerapan (*applicability*) dan pemahaman (*understandability*) yang dibangun dari konteks dan perspektif kearifan lokal (*local wisdom*) APIP di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk/*guidance* bagi APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya; dan
2. Panduan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kapabilitas APIP di lingkungan K/L/D.

C. Kerangka Logis Pedoman

Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Badan ini mengatur Penilaian Mandiri (PM), Evaluasi, dan Monitoring kapabilitas APIP dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya. Penilaian kapabilitas APIP sebelumnya diatur dengan:

1. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor Ped-42/D3/01/2018 Tanggal 26 November Tahun 2018 tentang Suplemen Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.

Kerangka logis yang dapat menggambarkan hubungan pedoman ini dengan kedua peraturan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP K/L/D meliputi:

1. Mekanisme Penilaian
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilakukan oleh APIP K/L/D;
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP; dan
 - c. Monitoring Tindak Lanjut dilakukan oleh BPKP dan APIP K/L/D.
2. Komponen Penilaian terdiri dari:
 - a. Dukungan Pengawasan (*Enabler*);
 - b. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*); dan
 - c. Kualitas Pengawasan (*Result*).
3. Aspek Penilaian terdiri dari:
 - a. Kebijakan;
 - b. Implementasi; dan
 - c. Hasil.
4. Periode Penilaian
 - a. PM dilakukan secara periodik setiap tahun oleh seluruh APIP K/L/D pada triwulan I s.d. triwulan II tahun berjalan; dan

- b. Evaluasi atas hasil PM kapabilitas APIP dan penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus tahun berjalan.

E. Pengguna

Pengguna Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP meliputi:

1. APIP K/L/D untuk melakukan penilaian mandiri dalam rangka meningkatkan level kapabilitasnya; dan
2. BPKP untuk melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan hasil kapabilitas APIP.

F. Metodologi

Penyusunan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP telah didasarkan pada metodologi sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh referensi akademis dan *best practices* dalam proses penilaian kapabilitas APIP. Beberapa literatur terkait yang digunakan antara lain *Internal Audit Capability Model (IACM) Revised 2017*, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), dan model penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di negara lainya seperti *ambition model* yang ada di Belanda. Selain itu, penyusunan pedoman ini juga memperhatikan hasil kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP Nomor: LP-35/LB/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Laporan Kajian Pengukuran Kapabilitas APIP.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk menggali masukan dan usulan perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP. FGD dilaksanakan dengan mengikutsertakan:

- a. Akademisi yang berasal dari beberapa Universitas di Indonesia;
- b. APIP K/L/D; dan
- c. BPKP.

3. Piloting pada beberapa APIP K/L/D sampel untuk melihat operasionalisasi pedoman penilaian kapabilitas APIP yang meliputi pengujian pemenuhan indikator atau parameter penilaian kapabilitas APIP.

G. Sistematika Pedoman

Sistematika penyajian Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, kerangka logis pedoman, ruang lingkup, pengguna, metodologi, dan sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN PENILAIAN KAPABILITAS APIP

Bab ini memuat gambaran umum atas penilaian kapabilitas APIP yang meliputi konsep dan definisi kapabilitas APIP, kerangka kerja (*framework*) penilaian, karakteristik level kapabilitas APIP, dan proses bisnis penilaian kapabilitas APIP yang mencakup rangkaian proses penilaian mandiri, evaluasi, dan monitoring tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan evaluasi.

BAB III PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

Bab ini menguraikan tentang proses penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh APIP K/L/D yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB IV EVALUASI DAN MONITORING

Bab ini menguraikan proses evaluasi atas hasil penilaian kapabilitas APIP, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, serta pelaporan pada jenjang pertama dan kedua, serta monitoring tindak lanjut atas rencana aksi oleh APIP K/L/D dan BPKP.

BAB V PENUTUP

Bab ini menutup pedoman dengan menegaskan penggunaan pedoman secara terpadu sebagai standar bagi APIP K/L/D dalam melakukan penilaian mandiri dan BPKP dalam melakukan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PENILAIAN KAPABILITAS APIP

A. Konsep dan Definisi Kapabilitas APIP

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui (a) keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

3. Penilaian Kapabilitas APIP

Suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/AoI*). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP

dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.


B. Kerangka Kerja (*Framework*) Penilaian

1. Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Komponen penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Adapun kerangka kerja penilaian kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.1

Framework Penilaian Kapabilitas APIP



Adapun penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

1) Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan

secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

2) Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

4) Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.

Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultasi dengan pihak


lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

5) Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

b. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis. Jenis aktivitas pengawasan intern baik asurans dan jasa konsultansi dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:



c. Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E)

APIP melakukan pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pada sasaran/program/kegiatan.

- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

APIP memberikan layanan konsultansi yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi.

Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

2. Pembobotan Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.3. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.

Gambar 2.3
Bobot Komponen, Matriks Elemen, dan Topik Penilaian Kapabilitas APIP

		Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) 60%					Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) 40%
ELEMEN	TOPIK	PENGELOLAAN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (20%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	PERAN DAN LAYANAN APIP
		Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Bencana Kerja dan Anggaran APIP Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Hubungan APIP dengan Manajemen	Mekanisme Pendanaan Akses Pemul Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Keabsahan (<i>Compliance Auditing</i>) Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)
		Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Bantuan dan Pendanaan	Hubungan Pelaporan	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Broad Assurance on Governance, Risk, and Control-GRC</i>) Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)


Dalam menilai komponen dukungan pengawasan (*enabler*) dan aktivitas pengawasan (*delivery*), asesor memperoleh gambaran kondisi APIP untuk setiap topik dalam elemen dukungan dan aktivitas pengawasan. Gambaran kondisi dijabarkan ke dalam aspek kebijakan, implementasi, dan hasil sebagai berikut:

- 1) Kebijakan: adanya mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan yang memuat ketentuan infrastruktur pengawasan yang sesuai dengan peraturan/standar.
- 2) Implementasi: pelaksanaan mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan yang sesuai dengan peraturan/standar/praktik-praktik profesional.
- 3) Hasil: pelaksanaan mandat/kebijakan pengawasan dan dukungan pengawasan telah sesuai dengan peraturan/standar/praktik-praktik profesional, serta telah menunjukkan kualitas yang dapat mendorong peran dan layanan APIP yang efektif.

C. Karakteristik Level

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

Gambar 2.4
Level Kapabilitas APIP



1. Level 1 *Initial*

Level *initial* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP

untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.

2. *Level 2 Structured*

Level *structured* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.

3. *Level 3 Delivered*

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

4. *Level 4 Institutionalized*

Level *institutionalized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.

5. *Level 5 Optimized*

Level *optimized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Uraian karakteristik level kapabilitas APIP di atas secara ringkas dirangkum dalam matriks pada gambar berikut:

Gambar 2.5
Matriks Karakteristik Level Kapabilitas APIP

KARAKTERISTIK LEVEL	Organisasi dan Mandat Pengawasan	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Aktivitas Pengawasan Sesuai Standar	Hasil Pengawasan APIP yang Berkualitas	APIP Menjadi Mitra Strategis Organisasi	Keyakinan Mandiri Atas Pencapaian Tujuan Organisasi
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗

D. Proses Bisnis Penilaian Kapabilitas APIP

Proses bisnis Penilaian Kapabilitas APIP terbagi ke dalam 3 tahapan yaitu tahapan penilaian mandiri, tahapan evaluasi terkait dengan penetapan level kapabilitas APIP dan tahapan perbaikan berkelanjutan sebagaimana pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Proses Bisnis Penilaian Kapabilitas APIP



Adapun penjelasan dari proses bisnis penilaian kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun oleh seluruh APIP K/L/D pada triwulan I s.d. triwulan II tahun berjalan dengan ruang lingkup tahun sebelumnya sampai dengan pelaksanaan PM. PM dilaksanakan oleh APIP untuk menilai komponen dukungan, aktivitas,

dan kualitas pengawasan APIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan utama organisasi K/L/D yang terdiri dari:

a. Tahap Persiapan

Dilakukan dengan menyusun surat tugas dan pengisian data umum/profil APIP.

b. Tahap Pelaksanaan

Dilakukan dengan penilaian atas komponen dukungan pengawasan, penilaian atas komponen aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan serta penyimpulan hasil penilaian.

c. Tahap Pelaporan

Dilakukan dengan menyampaikan kertas kerja dan surat pernyataan tanggung jawab dari Pimpinan APIP bahwa PM telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan nilai/level kapabilitasnya.

2. Tahap Evaluasi dan Penetapan Level

Untuk mendapatkan hasil penilaian kapabilitas yang lebih independen, kegiatan penetapan Level kapabilitas APIP harus dilakukan oleh pihak yang terpisah dari unit APIP yang dinilai dan diyakini memiliki kompetensi/keahlian profesional di dalam melakukan kegiatan tersebut.

Penetapan level kapabilitas APIP ini dilakukan dengan metode evaluasi oleh BPKP. Evaluasi dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus tahun berjalan. Pada praktiknya, evaluasi dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP untuk seluruh APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota dan oleh Unit Teknis Kedeputian BPKP Pusat untuk seluruh APIP Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintahan Pusat. Tahapan evaluasi dan penetapan level terdiri dari:

a. Tahap Persiapan

Diawali dengan mempersiapkan tim evaluasi, melakukan *entry meeting*, memberikan pemahaman terkait tujuan evaluasi, metode evaluasi, ruang lingkup evaluasi, mengumpulkan informasi awal yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, dan melakukan diskusi dengan jajaran Pimpinan APIP dan atau tim yang melakukan PM kapabilitas APIP.

b. Tahap Pelaksanaan

Dilakukan dengan evaluasi atas komponen dukungan, aktivitas, dan kualitas hasil pengawasan, serta penyimpulan hasil evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi APIP Daerah dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP (jenjang pertama) dan Tim Panel Kedeputian Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP (jenjang kedua). Sedangkan untuk APIP K/L dilakukan oleh Tim Unit Teknis Kedeputian BPKP (jenjang pertama) dan Tim Panel Kedeputian BPKP (jenjang kedua). Untuk APIP K/L/D yang bersifat strategis dapat dilakukan pembahasan panel nasional yang dipimpin oleh Kepala BPKP serta melibatkan Pimpinan K/L/D, dan organisasi profesi yang relevan.

c. Tahap Pelaporan

Terdiri dari penyusunan laporan hasil evaluasi (jenjang pertama) dan laporan hasil panel (jenjang kedua). Dalam laporan hasil evaluasi juga ditetapkan nilai/level kapabilitas APIP.

3. Monitoring Tindak lanjut

Tahap monitoring tindak lanjut atas hasil PM dilakukan oleh APIP K/L/D dan BPKP meliputi:

- a. Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi; dan
- b. Monitoring rencana aksi dan tindak lanjut atas perbaikan *Area of Improvement* (AoI) yang diidentifikasi pada saat PM dan Evaluasi.

BAB III PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

Penilaian Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh APIP dalam rangka menilai efektivitas peran APIP dan menentukan level kapabilitasnya. Level kapabilitas APIP sebagai hasil dari PM menunjukkan kemampuan APIP dalam membangun infrastruktur pengawasan intern, mengadaptasi praktik terbaik dan standar audit internal sektor publik, melaksanakan aktivitas pengawasan, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Tahapan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP terdiri dari:

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Asesor

PM diawali dengan pembentukan tim asesor yang dituangkan dalam suatu surat penugasan formal yang ditetapkan secara langsung oleh Pimpinan K/L/D atau Pimpinan APIP. Asesor yang ditunjuk harus memiliki kompetensi, dalam artian memiliki pemahaman terkait proses bisnis APIP, pedoman penilaian kapabilitas APIP, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait kapabilitas APIP. Kedepannya, asesor diarahkan untuk mendapatkan pendidikan bersertifikasi.

2. Pengisian Data Umum/Profil APIP

APIP mengidentifikasi dan menyusun data atau informasi yang bersifat umum tentang organisasi APIP antara lain:

- a. Anggaran dan Realisasi Keuangan APIP;
- b. Realisasi Kegiatan Operasional Pengawasan APIP;
- c. Peran APIP dalam Pengawasan;
- d. Tren Indikator Tata Kelola K/L/D;
- e. Struktur dan Komposisi SDM APIP;
- f. Komposisi SDM berdasarkan Sertifikat Profesi yang dimiliki; dan
- g. Dukungan/Penggunaan Teknologi Informasi/Aplikasi.

Data/informasi umum ini bersifat dinamis dan fluktuatif, maka penting untuk dilakukan proses pemutakhiran (*updating*) data minimal setiap triwulan.

(Kertas Kerja pengisian data umum/profil APIP dapat dilihat pada Lampiran 1).

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/*evidence* berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem *foldering* per Elemen dan per Topik.

1. Penilaian Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Penilaian atas komponen dukungan pengasawan mencakup lima elemen kapabilitas APIP sebagai pengungkit komponen aktivitas pengawasan (Elemen Peran dan Layanan). Langkah PM untuk komponen dukungan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan gambaran kondisi APIP untuk setiap topik dalam elemen komponen dukungan pengawasan. Gambaran kondisi dijabarkan ke dalam aspek kebijakan, implementasi, dan hasil.
- b. Tuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada elemen dukungan pengawasan dengan jawaban (Y/T):
 - 1) Jawaban "Y" dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
 - 2) Jawaban "T" dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
 - 3) Jawaban "Y" pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.
- c. Simpulkan jawaban "Y/T" pada setiap topik berdasarkan jawaban pada pernyataan-pernyataan yang ada pada topik tersebut.

- d. Buat penjelasan/simpulan untuk setiap topik yang berisi keterangan tentang pemenuhan topik tersebut.
 - e. Identifikasi *Area of Improvement* (AoI) atas pemenuhan topik tersebut. AoI pada dasarnya merupakan butir-butir pernyataan yang belum dapat dipenuhi atau yang dijawab "T" sehingga masih memerlukan perbaikan.
2. Penilaian Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)
- Penilaian atas komponen aktivitas pengawasan difokuskan pada Elemen Peran dan Layanan, sedangkan penilaian atas komponen kualitas pengawasan difokuskan pada hasil yang melekat pada topik/pernyataan pada Elemen Peran dan Layanan. Langkah PM untuk komponen aktivitas dan kualitas pengawasan adalah sebagai berikut:
- a. Dapatkan gambaran kondisi di APIP untuk setiap topik dalam Elemen Peran dan Layanan. Gambaran kondisi dijabarkan ke dalam aspek kebijakan, implementasi, dan hasil.
 - b. Tuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada Elemen Peran dan Layanan dengan jawaban (Y/T):
 - 1) Jawaban "Y" dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
 - 2) Jawaban "T" dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
 - 3) Jawaban "Y" pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.
 - c. Dapatkan gambaran kondisi kualitas pada setiap pernyataan pada topik di Elemen Peran dan Layanan.
 - d. Tuangkan gambaran kondisi kualitas pengawasan tersebut pada Kertas Kerja Kualitas Pengawasan. Kondisi kualitas pengawasan pada kertas kerja didukung dengan penyajian parameter-parameter yang menegaskan atau menjadi dasar pemenuhan kondisi tersebut.

Parameter pemenuhan kualitas pengawasan diisi dengan uraian jumlah temuan, tindak lanjut rekomendasi atas temuan, pemanfaatan hasil pengawasan, atensi pengawasan, dan renaksi atas atensi tersebut.

- e. Simpulkan jawaban "Y/T" pada setiap pernyataan kualitas pengawasan berdasarkan pemenuhan parameter-parameter tersebut.
- f. Buat penjelasan/keterangan atas pemenuhan setiap parameter kualitas pengawasan.
- g. Simpulkan jawaban "Y/T" pada setiap topik berdasarkan jawaban pada pernyataan aktivitas dan kualitas pengawasan yang ada pada topik tersebut.
- h. Mengidentifikasi AoI yang merupakan butir-butir pernyataan pada aktivitas dan kualitas pengawasan yang belum terpenuhi atau yang dijawab "T" sehingga masih memerlukan perbaikan.

(Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dapat dilihat pada Lampiran 2.a).

3. Penyimpulan Hasil PM

Penyimpulan hasil PM dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

a. Penyimpulan Kapabilitas Level Elemen

Simpulan level setiap elemen ditunjukkan dengan rata-rata nilai topik pada setiap elemen. Dengan pola penyimpulan demikian, maka untuk masing-masing elemen akan terdapat lima kemungkinan level, yaitu Level 1 sampai dengan 5.

b. Penyimpulan Kapabilitas APIP Level Entitas

Simpulan kapabilitas APIP level entitas dilakukan dengan sistem skoring. Skor akhir PM kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen dan elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

(Simpulan skor dan level kapabilitas APIP untuk level elemen dan entitas dapat dilihat pada Lampiran 2.b).

4. Penyusunan Rencana Aksi atas AoI

APIP menyusun rencana tindak perbaikan atau rencana aksi (*action plan*) terhadap AoI atas topik yang belum terpenuhi hingga level yang

ditargetkan. Rencana aksi tersebut memuat penjelasan AoI, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

(Format rencana aksi atas PM terdapat dalam Lampiran 3).

C. Tahap Pelaporan

Pimpinan APIP menyusun surat pernyataan tanggung jawab hasil PM kapabilitas APIP sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan PM. Surat pernyataan tersebut berisi simpulan level kapabilitas APIP dan pernyataan bahwa PM telah dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan didokumentasikan dengan baik. Pimpinan APIP menyampaikan surat permohonan evaluasi atas hasil PM kepada Deputi Kepala BPKP untuk APIP Kementerian/Lembaga dan Kepala Perwakilan BPKP untuk APIP Pemerintah Daerah dengan dilengkapi:

1. Surat pernyataan tanggung jawab oleh Pimpinan APIP;
2. Surat Tugas Pelaksanaan PM;
3. Data Umum/Profil APIP;
4. Kertas Kerja PM;
5. Rencana Aksi atas AoI; dan
6. Seluruh *soft copy* bukti pendukung/*evidence* PM.

(Format pernyataan tanggung jawab oleh Pimpinan APIP dapat dilihat pada Lampiran 4).

BAB IV
EVALUASI DAN MONITORING

BPKP melakukan evaluasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait hasil PM oleh APIP. Evaluasi atas hasil PM kapabilitas APIP yang dilakukan BPKP akan menjadi dasar penetapan level kapabilitas APIP.

Evaluasi atas hasil PM kapabilitas APIP dilakukan secara berjenjang (jenjang pertama dan jenjang kedua) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk APIP Kementerian/Lembaga, evaluasi jenjang pertama dilakukan oleh Tim Unit Teknis (Direktorat) Kedeputian BPKP melalui ekspos panel, selanjutnya evaluasi jenjang kedua oleh Tim Panel Kedeputian BPKP.
- b. Untuk APIP Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi jenjang pertama oleh Tim Perwakilan BPKP melalui ekspos panel, selanjutnya evaluasi jenjang kedua oleh Tim Panel Kedeputian Pengawasan Keuangan Daerah BPKP (Kedeputian PPKD).
- c. Berdasarkan pertimbangan strategis, Kepala BPKP dapat memimpin Tim Panel BPKP untuk menetapkan hasil evaluasi pada K/L/D.

Tahapan Evaluasi atas hasil PM Kapabilitas APIP terdiri dari:

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Evaluasi

Unit teknis pada Kedeputian BPKP atau Perwakilan BPKP membentuk Tim Evaluasi yang berisi personel yang memiliki kompetensi/pemahaman terkait peningkatan kapabilitas APIP.

2. *Entry Meeting*

Tim Evaluasi melakukan *entry meeting*/paparan awal untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan evaluasi kepada Pimpinan APIP. Dalam *entry meeting* tersebut, juga dijelaskan mengenai metode evaluasi, ruang lingkup evaluasi, dan pihak-pihak yang perlu dimintai penjelasan.

3. Pengumpulan Informasi Awal

Tim Evaluasi mengumpulkan informasi awal yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi seperti proses bisnis organisasi APIP, kronologis pembinaan peningkatan kapabilitas APIP, serta indikator-indikator tata kelola dari organisasi K/L/D yang dievaluasi.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Evaluasi Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Aktivitas Pengawasan (*Delivery*)

Langkah evaluasi untuk komponen dukungan pengawasan dan aktivitas pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan atas semua jawaban “Y” pada semua pernyataan dari 14 topik yang terdapat dalam komponen dukungan pengawasan dan 4 topik dalam komponen aktivitas pengawasan. Evaluasi dilakukan melalui verifikasi setiap simpulan pada pernyataan dan topik pada kertas kerja hasil PM dengan menguji dan mereviu bukti pendukung/*evidence* berupa dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.
- b. Khusus untuk jawaban “Y” pada gradasi level 4 harus memenuhi aspek perbaikan berkelanjutan/evaluasi atas aktivitas dan kualitas pengawasan secara terus menerus selama minimal 3 tahun terakhir.
- c. Apabila di suatu topik penilaian gradasi level berisi jawaban “T”, maka jawaban atas topik di gradasi level selanjutnya hanya dapat berisi jawaban “T”.
- d. Evaluasi memperhatikan dan menguji keterkaitan antar elemen pada komponen dukungan pengawasan dan aktivitas pengawasan, dimana hasil simpulan topik di komponen dukungan pengawasan harus selaras dengan simpulan topik di komponen aktivitas pengawasan, terutama yang terkait dengan elemen SDM dan Praktik Profesional.

2. Evaluasi Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*)

Langkah evaluasi untuk komponen kualitas pengawasan dilakukan dengan menguji akurasi parameter pada setiap kondisi/pernyataan kualitas pengawasan. Pengujian dilakukan melalui analisis hasil pengawasan APIP, tindak lanjut atensi/rekomendasi pengawasan APIP, dan pemanfaatan hasil pengawasan APIP atau melakukan konfirmasi terhadap APIP.

3. Konfirmasi Hasil Evaluasi

Untuk mengkonfirmasi dan menguji lebih dalam substansi komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*), perlu dilakukan prosedur evaluasi lanjutan untuk menilai persepsi

manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kuesioner terkait dengan peran dan layanan APIP serta kualitas pengawasan kepada manajemen K/L/D. Hasil kuesioner digunakan sebagai alat konfirmasi atas penyimpulan hasil peran dan layanan serta kualitas hasil pengawasan yang dilakukan saat PM kapabilitas APIP, yang meliputi aspek prinsip etika, kualitas layanan, dan manfaat/dampak.
 - (1) Aspek prinsip etika menjelaskan persepsi manajemen K/L/D terhadap APIP dalam menerapkan dan menegakkan integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan perilaku profesional dalam melakukan aktivitas pengawasan.
 - (2) Aspek kualitas layanan menjelaskan persepsi manajemen K/L/D terhadap kualitas hasil pengawasan APIP, yang mencakup temuan, rekomendasi, dan atensi yang diberikan oleh APIP.
 - (3) Aspek manfaat/dampak menjelaskan persepsi manajemen K/L/D terhadap manfaat/dampak hasil pengawasan APIP, yang melihat sejauh mana manajemen K/L/D telah menggunakan hasil pengawasan APIP dalam pengambilan keputusan/perumusan kebijakan.
- b. Atas hasil kuesioner tersebut, evaluator dapat melakukan validasi melalui wawancara (*purposive sampling*) kepada pihak manajemen K/L/D sesuai dengan kebutuhan.
(Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP mengacu pada Lampiran 5).
- c. Analisis lanjutan untuk menguji kesesuaian hasil pernyataan pada komponen kualitas pengawasan dengan indikator-indikator (*conformity*) pencapaian tujuan organisasi dalam SPIP Terintegrasi, yang meliputi:
 - 1) Efektivitas dan efisiensi operasi yang ditunjukkan dengan ketercapaian tujuan organisasi;
 - 2) Keandalan pelaporan keuangan yang ditunjukkan dengan opini laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ada atau tidaknya temuan yang berulang;
 - 3) Pengamanan aset yang ditunjukkan dengan kondisi keamanan administrasi, hukum, dan fisik aset;

- 4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan ada atau tidaknya temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atau kasus penyimpangan (korupsi) di organisasi K/L/D.
- d. Seluruh hasil konfirmasi dan analisis lanjutan yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi atau menegasikan isian jawaban "Y" atau "T" dari hasil PM kapabilitas APIP.
- e. Hasil evaluasi dimasukkan dalam Kertas Kerja Tabulasi Hasil Evaluasi atas PM kapabilitas APIP.
(Tabulasi Hasil Evaluasi atas PM terdapat pada Lampiran 6).

4. Penyimpulan Hasil Evaluasi

Penyimpulan hasil evaluasi atas PM terdiri dari simpulan kapabilitas level elemen dan simpulan kapabilitas APIP level entitas.

5. Ekspos Kepada Tim Panel

a. Jenjang Pertama

Tim Evaluasi melakukan ekspos kepada Tim Panel Direktorat Teknis/Tim Panel Perwakilan atas hasil evaluasi. Pelaksanaan Ekspos Panel Hasil Evaluasi atas PM kapabilitas APIP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ekspos panel diketuai oleh Direktur Teknis/Kepala Perwakilan dan beranggotakan minimal 2 Koordinator Pengawasan (Korwas);
- 2) Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP dapat mengundang asesor atau pihak K/L/D pada kegiatan ekspos panel;
- 3) Tim Evaluasi Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP memaparkan hasil evaluasi;
- 4) Tim Ekspos Panel melakukan pengujian atas proses evaluasi PM kapabilitas APIP beserta bukti pendukung/*evidence* dan memberikan simpulan atas hasil evaluasi;
- 5) Hasil ekspos panel dituangkan dalam berita acara antara Tim Evaluasi Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP dengan Tim Ekspos Panel.

(Format Berita Acara Ekspos Panel terdapat pada Lampiran 7).

b. Jenjang Kedua

Atas evaluasi yang menghasilkan level kapabilitas APIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel tingkat Kedeputian BPKP/Kedeputian PPKD, dengan ketentuan sebagai

berikut:

- 1) Ekspos hasil evaluasi atas PM kapabilitas APIP dilakukan oleh Tim Ekspos Panel Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP kepada Tim Panel Kedeputian BPKP/Kedeputian PPKD;
- 2) Tim Panel terdiri Deputi BPKP/Deputi PPKD sebagai penanggung jawab, diketuai oleh Direktur Teknis/Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan beranggotakan minimal 2 Korwas;
- 3) Direktorat Teknis/Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dapat mengundang pihak K/L/D;
- 4) Hasil ekspos panel jenjang kedua menetapkan level kapabilitas APIP yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara hasil ekspos memuat Aol, penyebab tidak terpenuhinya keseluruhan aspek penilaian pada masing-masing topik, kendala atau hambatan pencapaian topik, dan upaya perbaikan/pemenuhan topik;
- 5) Untuk APIP tertentu dan yang bersifat strategis, dimungkinkan dilakukan ekspos Panel tingkat nasional yang dipimpin oleh Kepala BPKP dan dapat melibatkan Pimpinan K/L/D, asosiasi profesi, maupun APIP terkait.

C. Tahap Pelaporan

1. Jenjang Pertama

Konsep Laporan Hasil Evaluasi atas PM kapabilitas APIP disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Pimpinan APIP dengan tembusan kepada Pimpinan K/L/D, serta Deputi Teknis terkait/Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

(Format Laporan Hasil Evaluasi terdapat pada Lampiran 8).

2. Jenjang Kedua

a. Laporan Hasil Panel disampaikan kepada Kepala Unit Teknis Kedeputian BPKP (untuk APIP K/L) dan Kepala Perwakilan BPKP (untuk APIP daerah) yang ditembuskan kepada Deputi Kepala BPKP (sesuai Deputi Pembina).

(Format Laporan Hasil Panel terdapat pada Lampiran 9).

b. Tim evaluasi Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP memperbaiki konsep Laporan Hasil Evaluasi sesuai dengan Laporan

Hasil Panel. Laporan Hasil Evaluasi yang telah diperbaiki disampaikan kepada Deputi Kepala BPKP terkait.

- c. Tim Ekspos Panel Kedeputian BPKP/Kedeputian PPKD menyusun Surat Pengantar (SP) Hasil Evaluasi atas PM kapabilitas APIP yang ditujukan kepada Pimpinan K/L/D. SP diterbitkan oleh Deputi Kepala BPKP dan disampaikan kepada Pimpinan K/L/D dengan dilampiri Laporan Hasil Evaluasi.

(Format Surat Pengantar terdapat pada Lampiran 10).

D. Tahap Monitoring Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atas hasil PM meliputi:

1. Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi pada jenjang satu dan dua, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi oleh tim asesor;
2. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi (*action plan*) yang dilakukan oleh APIP dan Unit Teknis Kedeputian BPKP/Perwakilan BPKP.

(Format Monitoring Tindak Lanjut atas Rencana Aksi terdapat pada Lampiran 11).

BAB V
PENUTUP

Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP menilai 6 Elemen dan 18 Topik dalam kapabilitas APIP yang terinternalisasi dengan baik agar hasilnya berkualitas dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D. Penilaian kapabilitas APIP diharapkan dapat mengetahui efektivitas APIP, mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan AoI untuk mengembangkan *road map* sebagai sarana perbaikan berkelanjutan APIP.

Pedoman ini memuat langkah minimal sebagai acuan bagi APIP K/L/D dalam melakukan PM, proses evaluasi atas hasil PM yang dilakukan oleh Unit Teknis BPKP, dan proses panel atas hasil evaluasi oleh Kedeputian BPKP. Dalam penerapannya, diharapkan para pengguna menambah cara-cara lain untuk memastikan internalisasi topik benar-benar sesuai dengan realitasnya. Apabila dari hasil penilaian level kapabilitas APIP belum mencapai level tertinggi *optimized*, maka APIP perlu melaksanakan perbaikan guna meningkatkan kapabilitasnya. Pedoman ini diharapkan memberikan arah bagi APIP K/L/D untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam upaya perbaikan GRC untuk mencapai tujuan organisasi K/L/D.

Akhirnya, hal-hal yang dicakup dalam Pedoman ini merupakan hal yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan aktivitas APIP dalam rangka mendorong peningkatan level kapabilitas APIP dan perbaikan sistem pengawasan intern. Dalam implementasinya, pedoman ini membutuhkan penguasaan evaluator atas proses bisnis penilaian kapabilitas APIP karena banyaknya *professional judgment* oleh evaluator. Pedoman ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi dan praktik pengawasan intern pemerintah di Indonesia apabila diperlukan.

Lampiran 1.a

Anggaran dan Realisasi Keuangan APIP Tahun 20XX sampai dengan Triwulan

APIP K/L Provinsi/Kabupaten/Kota

Anggaran K/L	Anggaran APIP				Realisasi Anggaran				Realisasi Operasional Program/asi						
	Total Anggaran APIP	%	% Total Anggaran APIP terhadap Anggaran K/L	Misreal % Anggaran APIP (Garis Merah) dan Garis Biru (Garis Hijau) Perbandingan 2020/19	Realisasi Total Anggaran APIP	%	% Realisasi Total Anggaran APIP terhadap Anggaran APIP	Operasional Program/asi	%	% Realisasi Total Anggaran APIP	Assesment	%	% Realisasi Total Anggaran APIP	Operasional	%
AP	Rp				Rp			Rp		Rp		Rp		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.000.000.000	4.000.000.000	0,80%	0,80%	0,00%	2.500.000.000	62,50%	3,125%	3.000.000.000	75,00%	75,00%	3.300.000.000	82,50%	82,50%	3.000.000.000	75,00%
10.000.000.000	7.000.000.000	0,70%	0,70%	0,00%	4.000.000.000	40,00%	4,00%	5.000.000.000	50,00%	50,00%	6.000.000.000	60,00%	60,00%	5.000.000.000	50,00%

Catatan:

Besaran minimal anggaran APIP Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu Permenadagri Nomor 33 Tahun 2019 sbb:

1	Provinsi	Besaran Minimal	Besaran Minimal APIP	0,5% dari total APBD
2	Kabupaten/Kota	Besaran Minimal	Besaran Minimal APIP	0,5% dari total APBD
3	Kabupaten/Kota	Besaran Minimal	Besaran Minimal APIP	0,5% dari total APBD
4	Kabupaten/Kota	Besaran Minimal	Besaran Minimal APIP	0,5% dari total APBD

Sumber: Anggaran APIP Provinsi/Kabupaten/Kota "Tabel 5.1" menurut data internal Permenadagri No. 33 Tahun 2019

Lampiran 1.b

Realisasi Kegiatan Operasional Pengawasan APIP sampai dengan Triwulan Tahun 20XX

APIP K/UProvisi/Kabupaten/Kota

No.	Jumlah Realisasi Perhitungan Kegiatan Asuransi						Jasa Konsultansi					
	Audit Keabsahan	Audit Kinerja	Asuransi atas GRC	Audit Investigasi	Audit Tujuan Tertentu	Revisi	Evaluasi	Pembantuan Monitoring	Asuransi Lainnya	Bimtek	Pembinaan/Asistensi	Jasa Konsultansi Lainnya
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan:
Kegiatan di atas diisi dengan jumlah kegiatan yang telah dilakukan APIP dalam 1 tahun berjalan (kumulatif).

Lampiran 1.c

Peran APIP dalam Pengawasan sampai dengan Triwulan Tahun 20XX

APIP KL,Provinsi/Kabupaten/Kota

Jenis Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan (2)	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp) (3)	Temuan		Ditindaklanjuti		% Temuan yang Ditindaklanjuti (4) = (7) / (3)
			Jumlah Kejadian (4)	Nilai (Rp) (5)	Jumlah Kejadian (6)	Nilai (Rp) (7)	
Audit Kelembagaan							
Audit Kinerja							
Asuransi atas CRU							

Lampiran 1.c-1

Peran dan Layanan APIP Aktivitas Pengawasan atas Ketaatan

APIP K/L Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sektor/OPD	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tgl Laporan	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	Audit ketaatan atas Program Dana BOS	450.750.800	LAP-xxxx/hs/pekomat-2021 Tanggal: ...	01 203 303 104 104 101	1 2 1 1 3	- - 145.192 490.160.800 -
2	Dinas PU	Revisi PBU pada Dinas xxx	9435.921.881	LAP-xxxx/hs/pekomat-2021 Tanggal: ...			

Catatan:

Kode Temuan mengacu Peraturan Menteri PAN Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

- Kode Temuan 1 adalah Temuan Kelalaian/Ketidaktepatan Terhadap Peraturan
 01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
 02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
 03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
 04 Administrasi
 05 Indikasi Tindak Pidana
 2 Kode Temuan 2 adalah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
 01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
 02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
 03 Kelemahan struktur pengendalian intern
 3 Kode Temuan 3 adalah Temuan 3E
 01 Ketidakefisienan/pemborosan/kelecekan/ekonomisan
 02 Ketidakefektifan
 03 Ketidakefektifan

Keterangan:

Lampiran ini untuk pengawasan aspek ketaatan yang telah dilakukan selama Triwulan berjalan (bukan kumulatif).

Lampiran 1.c-2

Peran dan Layanan APIP Aktivitas Pengawasan atas Kinerja

APIP K/U Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sistem/OPD	Ruang Lingkup Kinerja yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tgl Laporan	Temuan		
					Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	
1	Dinas Pariwisata	Audit kinerja Tematik Pembangunan Destinasi Pariwisata	450.160.800	LAP-00000000000000000000-2021 Tanggal	2.03	1	-
					3.03	2	-
					1.04	1	145.152
					1.04	1	450.160.800
2	Dinas Kelautan Perikanan	Audit kinerja Tematik Kebijakan Pangan	9.435.921.881	LAP-00000000000000000000-2021 Tanggal	1.01	3	

Catatan:

Kode Temuan mengacu Peraturan Menteri PAN Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Iktislar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

- 1 Kode Temuan 1 adalah Temuan Ketidaktepatan Terhadap Peraturan
 - 01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
 - 02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
 - 03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
 - 04 Administrasi
 - 05 Indikasi Tindak Pidana
- 2 Kode Temuan 2 adalah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
 - 01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
 - 02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
 - 03 Kelemahan struktur pengendalian intern
- 3 Kode Temuan 3 adalah Temuan 3E
 - 01 Ketidakehematan/pemborosan/ketidakekonomisan
 - 02 Ketidakefisienan
 - 03 Ketidakefektifan

Keterangan:

Lampiran ini untuk pengawasan atas aspek 3E yang telah dilakukan selama Triwulan berjalan (bukan kumulatif).

Trend Indikator Tata Kelola K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota ...
Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Level Kapabilitas APIP (2)	Skor Maturitas SPIP (3)	Opini LK (4)	Predikat dan Skor SAKIP K/L/D (5)	Skor/Predikat LPPD (6)	Penerapan WBS (7)	Predikat WBK/WBBM (8)	Skor dan Predikat RB (9)
20xx-2	2	2.7250	WDP	62/(CC)	2.7835/(T)	Tidak	Tidak	66/(B)
20xx-1	3	3.0080	WTP	70/(B)	3.3098/(ST)	Ya	Ya	80/(A)
20xx								

Keterangan:

Kolom 2 s.d. 9 diisi dengan capaian/skor 3 tahun terakhir

Lampiran 1.e

Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP Posisi per Triwulan Tahun 20XX

APIP K/U Provinsi/Kabupaten/Kota

Total SDM	Jabatan Struktural	Jumlah PFA					Jumlah P2UPD					Jumlah SDM Sesuai Tingkat Pendidikan					SDM Berlatar Belakang Pendidikan Ekonomi/ Akuntansi/ Manajemen (21)		
		Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Terampil	Jumlah Auditor	P2UPD Utama	P2UPD Madya	P2UPD Muda	P2UPD Pertama	P2UPD Jumlah	Jabatan Lainnya	S3 (orang)	S2 (orang)	S1/D-IV (orang)		D-III (orang)	D-III (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)+(9)+(10)+(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
53	6	1	2	5	6	10	25	1	3	6	10	20	1	5	30	10	5	2	6

Catatan:

Total SDM kolom (1) = Jumlah jabatan struktural kolom (2) + Jumlah PFA kolom (8) + Jumlah P2UPD kolom (13) + Jumlah Jabatan Lainnya kolom (14)
 Total SDM kolom (1) = Jumlah tingkat pendidikan S3 kolom (15) + S2 kolom (16) + S1/D-IV kolom (17) + D-III kolom (18) + D-III ke bawah (19) + SLTA ke bawah (20)

Lampiran 1.f

Komposisi SDM APIP berdasarkan Sertifikat Profesi Yang Dimiliki sampai dengan Triwulan Tahun 20XX

APIP K.L.P. Provinsi/Kabupaten/Kota

CIA	Sertifikasi Internasional			Sertifikasi Nasional							Total Sertifikasi Profesi				
	CGAP	CRMA	Lainnya	CRMP	CRMO	ORGP	CSEP	QIA	SWAP	PBU		CFPA	CGCAE	Akuntan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (1) + (2) + dt + (15)
Contoh :															
1	1	0	0	5	1	0	0	1	3	5	1	0	3	0	20

Lampiran 1.g

Dukungan/Penggunaan Teknologi Informasi/Aplikasi/APIP K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi/Aplikasi	Nama Aplikasi	
	Kegiatan Manajerial APIP (digunakan untuk pengelolaan/manajemen APIP)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern (digunakan oleh Auditor/P2UPD untuk pengawasan)
(1)	(2)	(3)
Contoh :		
Ya	SIM-HP SIMONEV (dilengkapi dengan semua aplikasi yang ada)	Sis waskeudes CACM (dilengkapi dengan semua aplikasi yang ada)
Tidak	-	-

Catatan:

- 1) Contoh aplikasi kegiatan manajerial APIP: SIM HP, SIMONEV,
- 2) Contoh aplikasi kegiatan pengawasan intern oleh APIP: Team Mate, CACM Simda, CACM SPAN

Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Elemen Struktur dan Tata Kelola

NO	TIPN	ASPEK PENILAIAN												DAPILAN PENGUKURAN TUPN	AREA OF IMPROVEMENT TUPN
		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 5		WT	VT		
NO	UMM/IK	WT	NO	UMM/IK	WT	NO	UMM/IK	WT	NO	UMM/IK	WT	NO	UMM/IK	WT	VT
1	Indikator pencapaian dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dan profesionalitas yang tinggi. Adanya sistem yang terintegrasi dan terdistribusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Adanya sistem berkeadilan dan transparansi, serta dengan SDM yang profesional, jujur, dan berintegritas. Ketersediaan APIP dalam meningkatkan kinerja dan SDM yang profesional dan berintegritas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Adanya upaya peningkatan keberagaman dan peningkatan kinerja serta profesionalitas SDM yang profesional, jujur, dan berintegritas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KERTAS KERJA PENILAIAN HASIL AKTIVITAS PENGAWASAN (PERAN DAN LAYANAN)

KUALITAS PENGAWASAN	AKTIVITAS PENGAWASAN	PARAMETER	CARA PENGUKURAN	SIMPULAN DAN URAIAN	KETERANGAN
1: Kepercayaan yang Memadai atas Keputusan dan 3E	Audit Ketaatan	1. Temuan dalam laporan hasil pengawasan ketaatan APiP.		Y	
		- Temuan atas ketaatan terhadap peraturan/ketentuan/prosedur.	(Hitung jumlah butir temuan ketaatan terhadap peraturan/ketentuan/prosedur yang telah teridentifikasi dalam laporan APiP selama periode penilaian).	30	
		- Nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah.	(Hitung nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah selama periode penilaian).	Rp 1.000,00	
		2. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan ketaatan dalam LHA APiP.		Y	
3	Hasil pengawasan ketaatan dimanfaatkan oleh manajemen K/LD dan stakeholders lainnya.	- Seluruh rekomendasi atas temuan ketaatan yang diindaklanjuti.	(Hitung persentase jumlah TL atas rekomendasi ketaatan pada periode penilaian).	100%	
		- Hasil pengawasan ketaatan yang dilakukan APiP dimanfaatkan oleh manajemen K/LD dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.	(Hitung jumlah pemanfaatan hasil pengawasan ketaatan oleh manajemen K/LD dan stakeholders pada periode penilaian).	2	
4	Temuan dalam laporan hasil audit kinerja APiP.			Y	
		- Temuan atas 3E dalam LHA Kinerja.	(Hitung jumlah temuan kinerja (3E) yang telah teridentifikasi dalam Laporan Hasil Audit Kinerja pada periode penilaian).		

KUALITAS PENGAWASAN	AKTIVITAS PENGAWASAN	PARAMETER	CARA PENGUKURAN	SIMPULAN DAN URAIAN	KETERANGAN
		<p>5. Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dalam Laporan Hasil Audit Kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rekomendasi atas temuan hasil audit kinerja yang ditindaklanjuti. 	<p>(Hitung persentase jumlah TL atas rekomendasi hasil audit kinerja pada periode penilaian).</p>	Y	
		<p>6. Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan oleh stakeholder s;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengawasan kinerja yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen KLD dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. 	<p>(Hitung jumlah pemanfaatan hasil pengawasan kinerja oleh stakeholders pada periode penilaian).</p>	2	
<p>Result 3: Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola</p>	<p>Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi KLD</p>	<p>7. Integrasi hasil asurans GRC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian atau kesimpulan tentang penugasan yang diberikan oleh Pimpinan APIP yang secara menyeluruh memberikan tinjauan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi. 	<p>(Laporan hasil asurans GRC yang berisi opini atas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi).</p>	Y	
		<p>8. Temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pada Laporan Hasil Asurans GRC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan hasil asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. 	<p>(Hitung jumlah butir temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pada periode penilaian).</p>	Y	
		<p>9. Tindak lanjut rekomendasi oleh manajemen atas saran hasil pengawasan perbaikan GRC.</p>		Y	

KUALITAS PENGAWASAN	AKTIVITAS PENGAWASAN	PARAMETER	CARA PENGUKURAN	SIMPULAN DAN URAIAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh rekomendasi APIP atas saran hasil pengawasan perbaikan GRC telah dilindaki/ikuti oleh manajemen. 	(Hitung jumlah persentase rekomendasi oleh APIP atas saran hasil pengawasan perbaikan GRC yang telah dilindaki/ikuti oleh manajemen pada periode penilaian).		
		10 Hasil asurans GRC dimantapkan oleh stakeholders. <ul style="list-style-type: none"> Hasil asurans GRC yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. 	(Hitung jumlah pemanfaatan hasil asurans GRC oleh stakeholders pada periode penilaian).	Y	
Result 2 : Early Warning dan Peningkatan Efektivitas MR	Jasa Konsultasi	11 Rencana aksi (renaksi) atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultasi terkait penyajian LK, pengamanan aset dan pengendalian permasalahan strategis. <ul style="list-style-type: none"> Renaksi atas rekomendasi hasil jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh mitra. 	(Jumlah renaksi atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh mitra pada periode penilaian).	Y	
		12 APIP memberikan atensi untuk peningkatan kualitas penyajian LK, pengamanan aset dan pengendalian terjadinya permasalahan strategis. <ul style="list-style-type: none"> Atensi yang diberikan untuk mencegah permasalahan yang berulang, permasalahan strategis dan penyimpangan (fraud). 	(Hitung jumlah atensi yang diberikan APIP kepada manajemen untuk mencegah permasalahan strategis terjadi pada periode penilaian).	Y	

SIMPULAN HASIL PENILAIAN

ELEMEN / TOPIK	ASPEK PENILAIAN					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5			
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)								1.8000
PENGELOLAAN SDM (30%)								
Rekrutmen SDM APJP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0.5400
Pengembangan SDM Profesional APJP	Y	Y	Y	T	Y	3	3	
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)								
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0.5400
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	3	3	
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)								
Rencana kerja dan anggaran APJP	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3	3	0.1800
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Sistem Pengukuran Kinerja APJP	Y	Y	Y	T	T	3	3	
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)								
Pengelolaan Proses Basis Pengawasan Internal APJP	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Hubungan APJP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3	3	0.1800
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3	3	
STRUKTUR TATAKELOLA (20%)								
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3	3	0.3600
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3	3	
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)								1.2000
PERAN DAN LAYANAN								
Audit Kelatitan (Compliance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	3	3	
Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	Y	Y	Y	T	T	3	3	1.2000
Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	Y	T	T	3	3	
							SKOR LEVEL	3.0000
								3

**FORMAT RENCANA AKSI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT KL/D..... TAHUN 20X-1/20XX**

Komponen/Elemen/Topik	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler):					
PENGLOLAAN SDM					
1. Rekrutmen SDM APIP					
2. Pengembangan SDM Profesional APIP					
PRAKTIK PROFESIONAL					
3. Perencanaan Pengawasan					
4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas					
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA					
5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP					
6. Pelaksanaan Anggaran					
7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP					
8. Pelaporan Kepada Manajemen KL/D					
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI					
9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP					
10. Hubungan APIP dengan Manajemen					
11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan					
STRUKTUR TATA KELOLA					
12. Mekanisme Pendanaan					
13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM					
14. Hubungan Pelaporan					
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result):					
PERAN DAN LAYANAN					
15. Audit Keabsahan (Compliance Auditing)					
16. Audit Kinerja (Performance Auditing)					
17. Asuransi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi KL/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)					
18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)					

Keterangan:

Area of Improvement : (diisi dengan kelemahan yang masih harus diperbaiki, apakah berada pada gradasi formalitas kebijakan, kualitas kebijakan,

(AoI) : (diisi dengan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan yang masih harus diperbaiki)

Penanggung Jawab : (diisi dengan pegawai/unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana)

Target Waktu : (diisi dengan waktu target penyelesaian rencana)

Lampiran 4

 KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

Bersama ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan simpulan sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Kami telah membangun infrastruktur (berupa Kebijakan, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis, dsb) dan mengimplementasikan setiap topik Kapabilitas APIP secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sehingga terwujud peran APIP yang efektif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP, kami perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan *evidence* pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Demikian pernyataan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....(dd/mm/yy)

Inspektur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

.....

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan K/L/D (sebagai laporan)
2. Deputi Kepala BPKP Bidang..... (bagi APIP K/L)
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi..... (bagi APIP D)

Lampiran 5.a

Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP
Audit Ketaatan

Kuesioner penilaian kapabilitas APIP ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP serta kualitas hasil pengawasan APIP. Kuesioner ini akan fokus pada aspek prinsip etika, kualitas hasil pengawasan, serta manfaat/dampak hasil pengawasan APIP terhadap manajemen K/L/D.

Responden kuesioner adalah *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan dalam pengawasan intern oleh APIP dalam periode penilaian. Jika diperlukan, evaluator dapat melaksanakan prosedur tambahan berupa wawancara kepada responden.

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Jenis Pengawasan atas Ketaatan	:	

APIP melaksanakan aktivitas pengawasan atas ketaatan dimana hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kegiatan/program/sasaran.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Temuan APIP terkait ketaatan sudah sesuai dengan kondisi atau fakta di lapangan.		
2	Semua rekomendasi APIP atas ketaatan dapat ditindaklanjuti.		
3	Semua rekomendasi APIP atas ketaatan telah ditindaklanjuti.		
4	Hasil pengawasan atas ketaatan dimanfaatkan dan mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada unit kerja Saudara.		
5	Hasil pengawasan atas ketaatan dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan pada unit kerja Saudara.		
6	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas ketaatan, Auditor menerapkan prinsip-prinsip etika yaitu integritas. (Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran).		
7	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas ketaatan, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu objektivitas. (Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak		

	dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan).		
8	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas ketaatan, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu perilaku profesional. (Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya).		

Saran untuk perbaikan layanan aktivitas pengawasan atas ketaatan:

Lampiran 5.b

Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP
Audit Kinerja

Kuesioner penilaian kapabilitas APIP ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP serta kualitas hasil pengawasan APIP. Kuesioner ini akan fokus pada aspek prinsip etika, kualitas hasil pengawasan, serta manfaat/dampak hasil pengawasan APIP terhadap manajemen K/L/D.

Responden kuesioner adalah *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan dalam pengawasan intern oleh APIP dalam periode penilaian. Jika diperlukan, evaluator dapat melaksanakan prosedur tambahan berupa wawancara kepada responden.

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Jenis Pengawasan atas Kinerja		

APIP melaksanakan aktivitas pengawasan atas kinerja dimana hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas aspek 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) kegiatan/program/sasaran.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Temuan APIP sudah mengidentifikasi aspek 3E dalam pencapaian kinerja kegiatan/program/sasaran.		
2	Semua rekomendasi APIP atas kinerja dapat ditindaklanjuti.		
3	Semua rekomendasi APIP atas kinerja telah ditindaklanjuti.		
4	Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan dan mampu meningkatkan aspek 3E kegiatan/program/sasaran pada unit kerja Saudara.		
5	Hasil pengawasan kinerja digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan pada unit kerja Saudara.		
6	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas kinerja, Auditor menerapkan prinsip-prinsip etika yaitu integritas. (Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran).		
7	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas kinerja, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu objektivitas. (Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil		

	putusan atau tindakan).		
8	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas kinerja, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu perilaku profesional. (Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya).		

Saran untuk perbaikan layanan aktivitas pengawasan atas kinerja:

Lampiran 5.c

Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP
Jasa Konsultansi

Kuesioner penilaian kapabilitas APIP ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP serta kualitas hasil pengawasan APIP. Kuesioner ini akan fokus pada aspek prinsip etika, kualitas hasil pengawasan, serta manfaat/dampak hasil pengawasan APIP terhadap manajemen K/L/D.

Responden kuesioner adalah *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan dalam pengawasan intern oleh APIP dalam periode penilaian. Jika diperlukan, evaluator dapat melaksanakan prosedur tambahan berupa wawancara kepada responden.

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Jenis Jasa Konsultansi	:	

APIP melaksanakan aktivitas pengawasan berupa layanan *consulting* yaitu kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja. Aktivitas ini dapat memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/D terkait penyajian LK/pengamanan aset/pengendalian permasalahan strategis.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Atas saran hasil jasa konsultansi telah disusun rencana aksinya oleh unit kerja Saudara.		
2	Rencana aksi atas saran jasa konsultansi telah ditindaklanjuti seluruhnya.		
3	Saran jasa konsultansi dapat memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/D terkait penyajian LK/pengamanan aset/pengendalian permasalahan strategis.		
4	Dalam melaksanakan jasa konsultansi, Auditor menerapkan prinsip-prinsip etika yaitu integritas. (Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran).		
5	Dalam melaksanakan jasa konsultansi, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu objektivitas. (Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan).		
6	Dalam melaksanakan jasa konsultansi, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu perilaku profesional.		

(Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya).		
--	--	--

Saran untuk perbaikan jasa konsultasi:
--

Lampiran 5.d

Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP
Pemberian *Early Warning*

Kuesioner penilaian kapabilitas APIP ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP serta kualitas hasil pengawasan APIP. Kuesioner ini akan fokus pada aspek prinsip etika, kualitas hasil pengawasan, serta manfaat/dampak hasil pengawasan APIP terhadap manajemen K/L/D.

Responden kuesioner adalah *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan dalam pengawasan intern oleh APIP dalam periode penilaian. Jika diperlukan, evaluator dapat melaksanakan prosedur tambahan berupa wawancara kepada responden.

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

APIP memberikan peringatan dini kepada manajemen K/L/D untuk mencegah terjadinya permasalahan yang berulang, permasalahan strategis, dan penyimpangan (*fraud*).

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	APIP telah memberikan peringatan dini kepada manajemen K/L/D terkait permasalahan yang berulang, permasalahan strategis, dan potensi penyimpangan (<i>fraud</i>).		
2	Atensi dari APIP sebagai bentuk peringatan dini telah ditindaklanjuti.		
3	Pemberian peringatan dini mampu mencegah permasalahan yang berulang, permasalahan strategis, dan penyimpangan (<i>fraud</i>).		

Saran untuk perbaikan aktivitas pengawasan terkait pemberian peringatan dini oleh APIP:

Lampiran 5.e

**Panduan Kuesioner Penilaian Peran dan Layanan APIP
Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Proses Pengendalian Organisasi K/L/D**

Kuesioner penilaian kapabilitas APIP ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi manajemen K/L/D terhadap peran dan layanan APIP serta kualitas hasil pengawasan APIP. Kuesioner ini akan fokus pada aspek prinsip etika, kualitas hasil pengawasan, serta manfaat/dampak hasil pengawasan APIP terhadap manajemen K/L/D.

Responden kuesioner adalah *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan dalam pengawasan intern oleh APIP dalam periode penilaian. Jika diperlukan, evaluator dapat melaksanakan prosedur tambahan berupa wawancara kepada responden.

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Jenis Asurans GRC	:	

APIP melaksanakan aktivitas pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. APIP juga mengoordinasikan kegiatan pengawasannya dalam rangka memberikan keyakinan memadai untuk memenuhi tujuan organisasi.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Aktivitas pengawasan telah mengidentifikasi permasalahan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.		
2	Temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal sudah sesuai dengan kondisi atau fakta di lapangan		
3	Semua rekomendasi APIP atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal dapat ditindaklanjuti.		
4	Semua rekomendasi APIP atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal telah ditindaklanjuti.		
5	Hasil pengawasan dalam menilai efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi dimanfaatkan dan mampu memperbaiki GRC oleh unit kerja Saudara.		
6	Hasil pengawasan dalam menilai efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan.		

7	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D, Auditor menerapkan prinsip-prinsip etika yaitu integritas. (Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran).		
8	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu objektivitas. (Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan).		
9	Dalam melaksanakan aktivitas pengawasan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D, Auditor menetapkan prinsip-prinsip etika yaitu perilaku profesional. (Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya).		

Saran untuk perbaikan aktivitas pengawasan terkait efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi:

Lampiran 7

FORMAT BERITA ACARA HASIL EKSPOS PANEL

(KOP UNIT KERJA)



BERITA ACARA HASIL EVALUASI KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT

Berdasarkan ekspos atas hasil evaluasi Level penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kronologis Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat ...

(uraikan kronologis kegiatan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kegiatan Kapabilitas APIP)

No.	Uraian Kegiatan	No dan Tanggal Surat Tugas	No dan Tanggal Laporan
1.
2.
3.
4.

2. Simpulan Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi

Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat ..., hasil evaluasi BPKP Provinsi/Direktorat..... adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	PM		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540		
2.	Praktik Profesional	3	0,540		
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180		
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180		
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360		
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	3	1,200		
Simpulan Entitas		3	3,000		

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa enam elemen berada di Level... dengan skor.....

3. Ringkasan Evaluasi

a. Ringkasan Internalisasi Topik

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari rata-rata nilai topik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (YIT)				Singkatan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APiP					
2.	Praktik Profesional	2. Pengembangan SDM Profesional APiP 3. Perencanaan Pengawasan 4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas					
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APiP 6. Pelaksanaan Anggaran 7. Sistem Pengukuran Kinerja APiP 8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D					
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengeloaan Komunikasi Intern APiP 10. Hubungan APiP dengan Manajemen 11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Membenarkan Saran dan Penjaminan					
5.	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan 13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 14. Hubungan Pelaporan					
Komponen Aktivitas Pengendalian (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
6.	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing) 16. Audit Kinerja (Performance Auditing) 17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) 18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)					

b. Uji Petik Pemenuhan Kapabilitas APIP

1) Uji petik terhadap *Indikator Governance*

(uraikan hasil analisis capaian *Indikator Governance*, seperti nilai LKJIP, opini laporan keuangan, program WBS/WBK/WBBM, kasus hukum dsb).

2) Uji petik pemenuhan topik

Uji petik dilakukan pada topik (*sebutkan topik apa saja yang diuji petik*) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Topik	Catatan Ekspos	Simpulan
1.
2.
3.
4.

Dengan demikian maka Kapabilitas APIP pada Inspektorat ... dinyatakan memenuhi Kapabilitas Level dengan skor.....

....., dd mmmm 20xx

Tim Panelis,
Ketua Tim Panelis

.....
NIP

Anggota I
..... (jabatan)

Anggota II
..... (jabatan)

... (nama)
NIP ...
Anggota III
..... (jabatan)

... (nama)
NIP ...
Anggota IV
..... (jabatan)

... (nama)
NIP ...

... (nama)
NIP ...

Menyetujui,
Penanggung Jawab

.... (nama)
NIP

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI
(KOP UNIT KERJA)



Nomor : LHE-..../PW.../.../20... 20..
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
 Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat
 K/L/D

Yth.
 Pimpinan K/L/D ...
 di

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas Level pada Inspektorat K/L/D dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor Tahun 20xx tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.
4. Surat Inspektur K/L/D Nomor tanggal perihal Hasil Penilaian Kapabilitas Level Inspektorat K/L/D.....
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Direktur Teknis Nomor ST- Tanggal

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level pada Inspektorat K/L/D telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat K/L/D

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat K/L/D ... dilaksanakan selama hari kerja mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ... bertempat di

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D ... dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D atas 19 topik untuk periode PM Tahun;
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat K/L/D ...;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat K/L/D atas 19 topik untuk periode PM Tahun ... sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D ... dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat K/L/D dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat K/L/D ...

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat K/L/D.... Dan Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis Dalam pencapaian Kapabilitas APIP level disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No dan Tanggal ST	No dan Tanggal Laporan
a.	Penilaian Mandiri Level 2
b.	Permohonan Evaluasi Level 2
c.	Evaluasi Level 2
d.	Bimbingan Teknis Level 3
e.	Penilaian Mandiri Level 3

No.	Uraian	No dan Tanggal ST	No dan Tanggal Laporan
f.	Permohonan Evaluasi Level 3
g.	Evaluasi Level 3
h.	Evaluasi kedua oleh Rendal
i.	Bimbingan Teknis Level 3
j.	Penilaian Mandiri Level 3
k.	Permohonan Evaluasi Level 3
l.	Evaluasi Level 3
m.	Permohonan Evaluasi kedua ke Rendal

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D ...

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat K/L/D ... diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat K/L/D ... sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D...

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D menyimpulkan bahwa Inspektorat K/L/D berada pada "Level....." dengan Skor "...." sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D ...

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 19 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (YIT)				Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP 2. Pengembangan SDM Profesional APIP 3. Perencanaan Pengawasan dan Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 4. Program Perencanaan dan Peningkatan Kualitas 5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP 6. Pelaksanaan Anggaran 7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP 8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D					
2.	Praktik Profesional						
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja						
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP 10. Hubungan APIP dengan Manajemen 11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan 12. Mekanisme Pendanaan 13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 14. Hubungan Pelaporan					
5.	Struktur Tata Kelola						
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
6.	Peran dan Layanan	15. Audit Ketatatan (Compliance Auditing) 16. Audit Kinerja (Performance Auditing) 17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) 18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)					

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus
Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:
(jelaskan secara rinci pemenuhan 19 topik dalam 6 elemen).

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

- a) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).
- b) Elemen Praktik Profesional
(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).
- c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).
- d) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).
- e) Elemen Struktur Tata Kelola
(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).

2. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan
(*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

(*Jelaskan secara rinci capaian masing-masing pemenuhan topik*).

I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Penjelasan atas Aoi masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

(jelaskan secara rinci AOI dalam 6 Elemen atas topik yang belum terintitusionalisasi).

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

- a) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).
- b) Elemen Praktik Profesional
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).
- c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).
- d) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).
- e) Elemen Struktur Tata Kelola
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).

2. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan
(*Jelaskan secara rinci AOI atas topik yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan level*).

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2016	2017	2018
1.	Nilai Maturitas SPIP	<i>Minimal 3</i>	<i>Minimal 3</i>	<i>Minimal 3</i>
2.	Skor LKJIP	<i>Minimal B</i>	<i>Minimal B</i>	<i>Minimal B</i>
3.	Skor EKPPD	<i>Minimal Tinggi</i>	<i>Minimal Tinggi</i>	<i>Minimal Tinggi</i>
4.	Opini Laporan Keuangan	<i>Minimal WTP</i>	<i>Minimal WTP</i>	<i>Minimal WTP</i>
5.	Permasalahan hukum	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
6.	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>
7.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>
8.	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>	<i>Ada</i>

(*Analisis atas capaian indikator tata kelola, jika ada permasalahan hukum agar ditambahkan penjelasan:*

- *Kasus/dugaan hukum (kronologis secara ringkas)*
- *Kegiatan yang telah dilaksanakan APIP pra kasus*
- *Kegiatan yang telah dilaksanakan APIP pasca kasus untuk mencegah tidak terulang lagi)*

K. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*) yakni sebagai berikut:

1.
2.
3. Dan seterusnya.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D ... menunjukkan bahwa Inspektorat K/L/D telah berada Level dengan Skor.... untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Deputi Pembina;
2. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah K/L/D
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

KOP UNIT KERJA



Nomor : LAP- /D.../.../20XX 20XX
 Hal : Laporan Hasil Panel atas Evaluasi Penilaian
 Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat
 K/L/D....

FORMAT LAPORAN HASIL PANEL

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Direktur.....
 di

Kami telah melaksanakan Panel atas hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D..... Evaluasi kedua dan Panel dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah/Direktur..... Nomor ST-...../D3.04/2/2020 tanggal 20XX dengan menggunakan teknik *desk review*. Evaluasi kedua kami laksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

1. Dasar Penugasan

Panel dilaksanakan terhadap Konsep Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat K/L/D sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis Nomor S-...../PWXX/6/20XX tanggal 20XX perihal Permohonan Evaluasi dan Panel atas Laporan Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat K/L/D.....

2. Tujuan

Kegiatan Panel ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis terhadap penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat K/L/D menggambarkan kapabilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan program peningkatan kapabilitas Inspektorat K/L/D ke depan.

3. Ruang Lingkup

Lingkup Evaluasi Panel adalah Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 20XX sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan Tahun 20XX yang mencakup 19 topik 6 elemen.

4. Metodologi Evaluasi Panel

Evaluasi Panel dilaksanakan dengan melaksanakan penilaian ulang kecukupan bukti-bukti dan keterkaitan antar bukti (*integrated*) untuk memastikan bahwa Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

Hasil Evaluasi Panel yang kami lakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP oleh APIP dan Pembinaan yang Telah Dilakukan oleh Perwakilan BPKP/Direktorat Teknis ...
 Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat K/L/D dan Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
1.	Bimtek PK APIP		
2.	PM Level 2		
3.	Evaluasi Level 2		
4.	Bimtek PK APIP		
5.	PM Level 3		
6.	Evaluasi Level 3		
7.	Permintaan Evaluasi Panel kepada Rendal		
8.	Evaluasi Panel oleh Rendal dan pemenuhan integrasi dokumen pendukung oleh Perwakilan BPKP		

2. Simpulan Hasil Penilaian Mandiri, Evaluasi dan Panel
 Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat K/L/D, hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis dan hasil Panel Direktorat adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	PM		Evaluasi		Panel	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540				
2.	Praktik Profesional	3	0,540				
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180				
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180				
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360				
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)							
6.	Peran dan Layanan	3	1,200				
Simpulan Entitas		3	3,000				

Hasil Panel menyimpulkan bahwa hasil kapabilitas APIP K/L/D ... berada di Level.... dengan Skor.....

3. Uraian Hasil Panel atas Evaluasi Kapabilitas APIP
 - a. Ringkasan Pemenuhan Internalisasi Topik
 Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 19 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)				Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	
1.	Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Praktik Profesional Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Budaya dan Hubungan Organisasi	1. Perencanaan SDM APIP 2. Pengembangan SDM Profesional APIP 3. Perencanaan Pengawasan 4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas 5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP 6. Pelaksanaan Anggaran 7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP 8. Pelaporan Kepada Manajemen K/LD 9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP 10. Hubungan APIP dengan Manajemen 11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan 12. Mekanisme Pendanaan 13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 14. Hubungan Pelaporan 15. Audit Kelembatan (Compliance Auditing) 16. Audit Kinerja (Performance Auditing) 17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/LD (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) 18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)					

b. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Penjelasan atas Aoi masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

(jelaskan secara rinci Aoi dalam 6 elemen atas topik yang belum terinternalisasi)

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Dari hasil Panel disimpulkan bahwa ... elemen kapabilitas APIP tidak terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

a. Elemen ...

(Beri catatan hasil panel atas topik yang belum terpenuhi)

b. Elemen ...

(Beri catatan hasil panel atas topik yang belum terpenuhi)

c. Elemen ...

(Beri catatan hasil panel atas topik yang belum terpenuhi)

d. Elemen ...

(Beri catatan hasil panel atas topik yang belum terpenuhi)

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

a.

b.

c.

d.

5. Saran

Atas permohonan Evaluasi dan Panel sebagaimana Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis Nomor S-.../PW.../6/20XX tanggal ... 20XX kami menyarankan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi/Direktur Teknis agar:

a. Memperbaiki Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Inspektorat K/L/D sesuai hasil Panel di antaranya terkait elemen ..., elemen ..., elemen ... dan elemen

b. Memberikan atensi kepada Pimpinan K/L/D ... untuk:

1). Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;

2). Mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP;

3). Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU APIP;

4). dan seterusnya ...

5). Menginstruksikan Inspektur K/L/D untuk:

a);

b);

c);

(uraikan masukan terkait area of improvement yang belum terpenuhi atas

internalisasi topik)

Sehubungan dengan hasil Panel dan saran yang diberikan, kami mengharapkan agar Perwakilan BPKP Provinsi/Direktorat Teknis segera menindaklanjuti serta berkoordinasi dengan APIP dalam implementasi *action plan* (rencana tindak) peningkatan kapabilitas APIP.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

.....
NIP

Tembusan: Yth.

1. Kedeputan Teknis;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

FORMAT SURAT PENGANTAR (SP)

KOP UNIT KERJA



Nomor : S- /D.../20XX 20XX
 Lampiran : Satu Laporan
 Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
 Kapabilitas APIP pada Inspektorat K/L/D
 Tahun 20XX

Yth.

Pimpinan K/L/D
di

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat K/L/D Tahun 20XX sebagaimana Laporan Nomor tanggal 20XX terlampir.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Tahun 20XX berada pada Level... dengan Skor... dengan simpulan per elemen sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
2.	Praktik Profesional		
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja		
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi		
5.	Struktur Tata Kelola		
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan		
Simpulan Entitas			

Untuk meningkatkan kapabilitas Inspektorat K/L/D ke Level yang ingin dicapai, kepada Pimpinan K/L/D kami menyarankan agar:

1. Mendorong manajemen pemerintah daerah meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah;

2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan Topik secara terus menerus sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning* dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola;

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

....
NIP

Tembusan:

1. Yth. Kepala BPKP (sebagai laporan).
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .../Unit Teknis Kedeputan...
3. Inspektur K/L/D

**FORMAT MONITORING TINDAK LANJUT ATAS RENCANA AKSI
HASIL EVALUASI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT K/L/PROV/KAB/KOTA..... TAHUN 20X-1/20XX**

Komponen/Elemen/Topik	No.	Area of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Keterangan	
						Status	Kendala/Hambatan
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler):							
PENGLOLAAN SDM							
1. Rekrutmen SDM APIP							
2. Pengembangan SDM Profesional APIP							
PRAKTIK PROFESIONAL							
3. Perencanaan Pengawasan							
4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas							
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA							
5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP							
6. Pelaksanaan Anggaran							
7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP							
8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D							
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI							
9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP							
10. Hubungan APIP dengan Manajemen							
11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan							
STRUKTUR TATA KELOLA							
12. Mekanisme Pendanaan							
13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM							
14. Hubungan Pelaporan							
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
PERAN DAN LAYANAN							
15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)							
16. Audit Kinerja (Performance Auditing)							
17. Asuransi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)							
18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)							

- Keterangan:
- : (disi dengan kelemahan yang masih harus diperbaiki, apakah berada pada gradasi formalitas kebijakan, kualitas kebijakan, implementasi, perbaikan berkelanjutan, optimum atau atas keseluruhan)
 - : (disi dengan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan yang masih harus diperbaiki)
 - : (disi dengan pegawai/unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan renaksi)
 - : (disi dengan waktu target penyelesaian renaksi)

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH